

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum itsbat nikah poligami siri di Indonesia. Penelitian ini juga meninjau sejauh mana eksistensi itsbat nikah poligami siri berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan Perundang-undangan dan kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya kekaburan atau ketidakjelasan tentang ketentuan itsbat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI hanya mengatur itsbat nikah secara umum, sehingga dalam hal ini KHI tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terkait dengan itsbat nikah poligami siri. Oleh sebab itu hadirilah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan pengaturan terkait itsbat nikah poligami siri serta memberikan larangan adanya izin itsbat nikah poligami siri yang diajukan ke Pengadilan Agama. Namun sekalipun sudah terdapat SEMA Nomor 3 Tahun 2018, pengabulan itsbat nikah poligami siri masih ada dan masih mempunyai eksistensi. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg di mana Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami siri. Hal ini tentu bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun, hakim menilai bahwa dikabulkannya permohonan pemohon dalam merupakan solusi terbaik.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah Poligami Siri, Putusan Hakim*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions for the validation of unregistered polygamous marriages in Indonesia. This study also reviews the extent to which the existence of itsbat polygamous unregistered marriages is based on the judge's considerations in Decision Number 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg after the enactment of SEMA Number 3 of 2018. To answer the problems in this thesis, the author uses a normative legal research method using legislation and literature. The primary data source for this study is the Religious Court Decision Number 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. From the research results, it can be concluded that there is ambiguity or lack of clarity regarding the provisions for marriage validation regulated in the Compilation of Islamic Law. KHI only regulates the validation of marriage in general, so in this case KHI does not provide further regulations related to the validation of unregistered polygamous marriages. Therefore, SEMA Number 3 of 2018 was issued, which provides regulations regarding the confirmation of unregistered polygamous marriages and prohibits the submission of permits for the confirmation of unregistered polygamous marriages to the Religious Court. However, even though there is SEMA Number 3 of 2018, the approval of the confirmation of unregistered polygamous marriages still exists and still has existence. As in the Religious Court Decision Number 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg where the Judge granted the application for itsbat of a secret polygamous marriage. This is certainly contrary to SEMA Number 3 of 2018. However, the judge considered that granting the applicant's request was the best solution.

Keywords: *Validation of Secret Polygamy Marriage, Judge's Decision*